



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2187 /KPTA.W6-A/OT1.6/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya promosi dan mutasi pimpinan, Panitera, Panitera Muda dan Pejabat Struktural dan bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 28A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh lingkungan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 210/KPTA.W6-A/OT1.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2025
Ketua,



ABDULLAH

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2187 /KPTA.W6-A/OT1.6/IX/2025
Tanggal : 19 September 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	Wakil Ketua	Koordinator Pelaporan	
3.	AHMAD SYAHAB, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Panitera	Koordinator Validasi Data	
4.	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan)	Ketua	
5.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	Sekretaris	
6.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
7.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
8.	IKHTIAR HIDAYATI, S.H. NIP. 198609192006042001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Drs. SURATMAN HARDI NIP. 196610151996031002	Panitera Muda Banding	Anggota	
10.	Dra. ROSMALADAYA NIP. 196612251997032003	Panitera Muda Hukum	Anggota	
11.	MUSLIMAWATI, S.E. NIP. 197801122009122002	Perencana Jenjang Ahli Muda	Anggota	
12.	RADEN AYU SUNDARI, S.Kom. NIP. 198408062009122006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13.	RATNA DEWI, S.E. NIPPPK. 199608092023212032	Perencana Ahli Pertama	Anggota	
14.	Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H. NIP. 196803041994031003	Hakim Tinggi	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
15.	Drs. H. AZKAR, S.H. NIP. 196509071993031002	Hakim Tinggi	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
16.	Drs. H. TAPTAZANI, S.H. NIP. 196401181994011001	Panitera Pengganti	Tim Pereviu Laporan Kinerja	

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2187/KPTA.W6-A/OT1.6/IX/2025
Tanggal : 19 September 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisa indikator kinerja pada masing-masing bagian.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas.

Ketua,

ABDULLAH